



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN DI INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi bertujuan untuk membentuk lulusan yang memiliki kompetensi multidisiplin dan memiliki dasar yang kuat terhadap disiplin ilmu utama setiap program studinya;
- b. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka dipandang perlu menetapkan pedoman mengenai tata cara dan persyaratannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52606/M/06/2023 tanggal 6 September 2023, tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN DI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
- (2) Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri seni yang beralamat di jalan Parangtritis Km. 6,5 Yogyakarta.
- (3) Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (4) Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
- (5) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (6) Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat SNPMB adalah sistem seleksi untuk menjaring calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di berbagai PTN di Indonesia.
- (8) Seleksi Nasional Berbasis Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP adalah proses seleksi berdasarkan nilai rapor, portofolio dan prestasi lainnya.
- (9) Seleksi Nasional Berbasis Tes yang selanjutnya disingkat SNBT adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil nilai Tes yang berbasis komputer, portofolio dan prestasi lainnya.
- (10) Seleksi Mandiri adalah seleksi terbuka bagi semua lulusan SMA/SMK sederajat dan dilaksanakan secara mandiri di kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- (11) Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II

PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa Baru pada ISI Yogyakarta diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, Program Studi yang dituju;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di ISI Yogyakarta dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- f. bebas dari konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru di ISI Yogyakarta dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada ISI Yogyakarta terdiri atas program:

- a. Diploma empat atau sarjana terapan; dan
- b. Sarjana.

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui jalur:

- a. Seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP);
- b. Seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT); dan
- c. Seleksi secara Mandiri.

Pasal 5

- (1) Seleksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).
- (2) Rincian tata cara seleksi secara nasional ditetapkan oleh Tim Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

- (3) Seleksi secara Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- (4) Rincian tata cara seleksi secara mandiri ditetapkan oleh Rektor ISI Yogyakarta.

BAB III

DAYA TAMPUNG

Pasal 6

- (1) Daya tampung awal setiap program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi seleksi nasional berdasarkan prestasi; seleksi nasional berdasarkan tes; dan seleksi secara mandiri.
- (3) Daya Tampung Mahasiswa seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk setiap Program Studi ditetapkan minimal 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Daya Tampung Mahasiswa seleksi nasional berdasarkan tes untuk setiap Program Studi ditetapkan minimal 40% (empat puluh persen).
- (5) Daya Tampung Mahasiswa seleksi secara mandiri oleh ISI Yogyakarta untuk setiap Program Studi ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen).
- (6) Dalam hal Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan prestasi tidak terpenuhi, Daya Tampung dapat dialihkan ke seleksi nasional berdasarkan tes.
- (7) Dalam hal Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes tidak terpenuhi, Daya Tampung dapat dialihkan ke seleksi secara mandiri.
- (8) Perubahan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor ISI Yogyakarta dan diumumkan sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi secara mandiri.
- (9) ISI Yogyakarta memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas sejauh tidak menghalangi proses studi.

BAB IV

SISTEM SELEKSI MANDIRI

Pasal 7

- (1) Seleksi Mandiri merupakan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan sebagian atau kombinasi dari nilai mata tes yang terdiri dari nilai akademik, tes keterampilan, dan wawancara yang ditetapkan oleh ISI Yogyakarta.
- (2) Seleksi Mandiri dilaksanakan melalui 2 jalur yaitu:
 - a. Jalur Mandiri Reguler; dan
 - b. Jalur Afirmasi.

- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. jalur Afirmasi untuk pendaftar dari daerah 3T sesuai perpres yang berlaku.
 - b. jalur Afirmasi untuk pendaftar perwakilan daerah.
 - c. jalur Afirmasi untuk pendaftar dengan prestasi khusus di luar cakupan pasal 5 Permendikbud 48 tahun 2022.
 - d. jalur Afirmasi kemitraan internasional yang beraasal dari perguruan tinggi, atau dunia usaha dan industri, atau dunia kerja dan lembaga internasional lainnya.
- (4) Daya tampung jalur afirmasi mandiri maksimal 20% dari daya tampung total jalur mandiri.
- (5) Persyaratan Seleksi Mandiri ditetapkan melalui keputusan rektor dan diumumkan melalui laman PMB Mandiri ISI Yogyakarta.

BAB V

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI

Pasal 8

- (1) Warga Negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK).
- (2) Berpendidikan SMA/SMK/MA/Paket C semua jurusan yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB dan SKHUN.
- (3) Khusus lulusan tahun berjalan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus disertai hasil nilai ujian sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (4) Pendaftar yang pernah tercatat sebagai mahasiswa di ISI Yogyakarta harus melaporkan secara tertulis kepada panitia.
- (5) Membayar Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 200.000.
- (6) Memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:
 - a. Fakultas Seni Pertunjukan: sehat paru-paru, THT, tidak cacat fisik, gagu, gagap, dan khusus untuk Program Studi Tari, Teater, Pendidikan Seni Pertunjukan, dan Seni Pedalangan disyaratkan tidak buta warna berdasarkan hasil tes kesehatan dokter spesialis.
 - b. Fakultas Seni Rupa: tidak buta warna berdasarkan hasil tes kesehatan dokter spesialis, tidak cacat fisik, gagu, gagap, yang dapat menghalangi proses studi.
 - c. Fakultas Seni Media Rekam: tidak buta warna berdasarkan hasil tes kesehatan dokter spesialis, tidak cacat fisik, gagu, gagap, yang dapat menghalangi proses studi.
- (7) Pendaftar dengan KIP-KULIAH :
 - a. Bagi pendaftar KIP-Kuliah diwajibkan mengunggah Kartu Peserta KIP Kuliah pada isian form data ekonomi.
 - b. Kuota KIP Kuliah pada Jalur Mandiri ditentukan berdasarkan sisa kuota dari Jalur SNBP dan SNBT.

- c. Penetapan sebagai penerima bantuan KIP Kuliah dilakukan melalui proses verifikasi.
- d. Pendaftar dengan KIP Kuliah yang lulus seleksi tetapi tidak lolos verifikasi akan dikenakan UKT reguler.

BAB VI MAHASISWA ASING

Pasal 9

- (1) Institut Seni Indonesia Yogyakarta menerima mahasiswa baru warga negara asing melalui pola penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat 1 terbuka untuk:
 - a. Masyarakat umum
 - b. Mitra Perguruan tinggi;
 - c. Mitra dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja; dan/atau
 - d. Mitra lembaga lainnya.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan menengah di Indonesia;
 - b. lulus seleksi mandiri yang dilakukan oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- (4) Selain persyaratan dimaksud dalam ayat 2, mahasiswa baru warga negara asing juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat izin belajar dari Kementerian;
 - b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
 - c. memiliki jaminan sumber pembiayaan Pendidikan;
 - d. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (full coverage) yang berlaku di Indonesia selama masa studi.

BAB VII JADWAL DAN ALUR PENDAFTARAN

Pasal 10

Pelaksanaan seleksi Mandiri di ISI Yogyakarta dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan SK Rektor.

Pasal 11

Pendaftaran seleksi mandiri dilaksanakan secara online dengan alur sebagai berikut:

(1) Booking Pendaftaran:

Calon mahasiswa melakukan booking pendaftaran secara online di laman <http://pendaftaran.isi.ac.id> dengan cara klik BOOKING kemudian mengisi data yang ada pada halaman booking pendaftaran tersebut dan mencetak/menyimpan file Data Diri Pendaftar (Kode Booking Pendaftaran).

(2) Pembayaran Uang Pendaftaran:

Calon mahasiswa harus melakukan pembayaran uang pendaftaran melalui Bank BNI sebesar Rp. 200.000,-.

(3) Pengisian form Pendaftaran:

Calon mahasiswa melakukan pengisian form pendaftaran secara online di laman <http://pendaftaran.isi.ac.id> dengan cara klik LOGIN kemudian memasukkan Username dan Password. Setelah berhasil login, calon mahasiswa mengisi data yang ada pada aplikasi pendaftaran.

(4) Mengunggah dokumen dan persyaratan lain yang disyaratkan melalui aplikasi yang disediakan.

(5) Mengisi Form Data Ekonomi untuk dasar penentuan Uang Kuliah Tunggal dan mengunggah dokumen data keuangan yang dipersyaratkan.

BAB VIII

PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 12

- (1) Setiap program studi jenjang diploma dan sarjana di ISI Yogyakarta yang telah mendapatkan izin pembukaan program studi oleh Menteri berwenang untuk melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri;
- (2) Peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri hanya berhak memilih 1 jenis seleksi yang diselenggarakan oleh masing-masing program studi;
- (3) Pelaksanaan tes/ujian seleksi mandiri untuk seluruh pilihan program studi dilaksanakan secara offline di kampus ISI Yogyakarta sesuai kebutuhan ruangan yang diperlukan dengan mempertimbangkan jumlah peserta, kelayakan sarana dan prasarana ruangan yang digunakan.

BAB IX

SISTEM PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Metode penilaian seleksi mandiri berlaku penilaian dengan sistem ranking dari jumlah kuota yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian akademik diberikan bobot 40% dari hasil akhir penilaian.

- (3) Penilaian tes keterampilan diberikan bobot 60% dari hasil akhir penilaian.
- (4) Penilaian akademik dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Nilai Akademik yang beranggotakan dosen MPK.
- (5) Penilaian tes keterampilan siswa secara offline dan wawancara dilaksanakan oleh tim program studi.
- (6) Tim penilai akademik dan tes keterampilan dan wawancara ditetapkan dengan SK Rektor.

BAB X

PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 14

- (1) Penetapan kelulusan dilaksanakan dengan sistem ranking dari jumlah kuota yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan kelulusan calon mahasiswa baru dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh, Rektor, Pembantu Rektor I, dan Dekan Fakultas
- (3) Hasil penetapan kelulusan disahkan oleh Rektor.
- (4) Pengumuman hasil seleksi secara mandiri dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

BAB XI

DAFTAR ULANG

Pasal 15

- (1) Mahasiswa seleksi mandiri yang dinyatakan lulus, wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang ditentukan;
- (2) Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak mendaftar ulang, mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri dan hak kelulusannya dinyatakan BATAL;
- (3) Seluruh mahasiswa seleksi mandiri yang dinyatakan lulus seleksi, wajib melakukan tes kesehatan dan NAPZA.

Pasal 16

ISI Yogyakarta menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 26 Maret 2024;

BAB XII
INFORMASI SELEKSI MANDIRI

Pasal 17

- (1) Alamat resmi panitia penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri ISI Yogyakarta di Bagian Pendidikan BAAKPSI, Gedung Rektorat ISI Yogyakarta Lantai I Jl. Parangtritis km 6,5 Yogyakarta, Telp. (0274) 379133, 373659, e-mail: arts@isi.ac.id, laman penerimaan mahasiswa baru: pmb.isi.ac.id.
- (2) Hasil Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru ISI Yogyakarta Jalur Mandiri Sarjana dan Sarjana Terapan akan diumumkan di laman <http://isi.ac.id> atau <http://pmb.isi.ac.id>.

Pasal 18

Calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kemendibudristek apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi PMB melalui link: wbs.kemendikbud.go.id.

Pasal 19

- (1) Peserta dapat mengajukan sanggahan atas hasil PMB yang diumumkan;
- (2) Peserta yang dapat mengajukan sanggahan adalah mereka yang dinyatakan tidak lulus PMB seleksi mandiri dengan mengajukan bukti sanggah yang cukup;
- (3) Peserta hanya dapat mengajukan sanggahan atau keberatan paling lama lima hari setelah pengumuman hasil seleksi;
- (4) ISI Yogyakarta berhak untuk menerima atau menolak sanggah yang diajukan peserta.

BAB XIII

PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 20

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2024

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003